



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 388 TAHUN 2022

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n RUSTAM EFENDY SALONG, S.Pd NIP. 197809112006041008 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda, III/a;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penecepatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Sdr. RUSTAM EFENDY SALONG, S.Pd tanggal 27 Mei 2022 perihal Permohonan Pindah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- Nama : **RUSTAM EFENDY SALONG, S.Pd**
NIP : 197809112006041008
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Guru Ahli Pertama
Unit Kerja : SD Kristen 1 Hunuth Ambon
- Dipindahkan dari **SD Kristen 1 Hunuth Ambon** ke **SD Negeri 4 Halong Ambon** sebagai **Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)**.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Juni 2022

WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA,
Dr. AGUS RIRIMASSE, A.P, M.Si
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;